PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PALEMBANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MERRY ANGGRAINI

02011181722049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MERRY ANGGRAINI

NIM : 02011181722049

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan:.

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Dekan

Dr.Febrian,S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **MERRY ANGGRAINI**

NIM : **02011181722049**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan:.

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Dekan

Dr.Febrian,S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"***Memulailah dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, dan Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan***"

-Merry Anggraini-

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada :

- **ALLAH SWT**
- **Ayah dan Ibuku Tersayang**
- **Adik-Adikku Tersayang**
- **Semua Dosen FH UNSRI**
- **Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hudayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "***Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang*"*.** Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang serta Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang.

Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini terutama kepada pembimbing skripsi. Namun, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidaktelitian peneliti dalam penulisan skripsi ini yang dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Indralaya, Mei 2021
Peneliti,

Merry Anggraini
02011181722049

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripso ini dengan judul "**Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Palembang"**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat, bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibuku yang telah menjadi orang tua terhebat sejagat raya, yang selalu memberikan penulis motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis yang tentu takkan bisa penulis balas.
3. Adik-adikku Rahmad Romadon dan Rika Amelia yang selalu menyayangiku, memberikan semangat serta penguatku dalam mengadapi segala hal dan menjadikan aku menjadi lebih kuat.

4. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dan semangat.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak DR. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.HUM., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
14. Sluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mehasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
15. Terimakasih kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi SUMSEL dan Yayasan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman SUMSEL yang telah bersedia saya wawancarai untuk kepentingan skripsi ini.
16. Seseorang istimewa dalam hidupku Refki Efriandana. Terimakasih selalu ada saat aku susah maupun senang, terimakasih sudah mau menjadi orang yang selalu aku repotkan, terimaksih atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan motivasinya.
17. Sahabatku Sonya (siput), Lia (lemot), dan Dinda (bundo). Terimaksih sudah menjadi sahabat terbaikku, terimakasih sudah memberikan dorongan, dukungan, inspirasi, dan kasih sayang. Semoga kita tetap dapat mempertahankan “WOW” ini sampai tua.
18. Sobat Oi Oi yang selalu direpotkan Berry, Agung, Wafi,Wira, Bintang, Aldi, dan teman baikku Ellen dan Fadil.
19. Teman-teman PLKH kelompok A, dan Teman-teman KKL di KPU Kabupaten Ogan Ilir.
20. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan juga bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wasalamualaikum,Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR SKEMA ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
BAB 1 : PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang 1
B.Rumusan Masalah 7
C.Tujuan Penelitian 8
D.Manfaat Penelitian 8
E.Ruang Lingkup 9
F.Kerangka Teori 9
G.Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Pendekatan Penelitian 12
3. Lokasi Penelitian 13
4. Jenis dan Sumber Data 15
5. Teknik Penentuan Sampel 16
6. Teknik Pengumpulan Data 17
7. Metode Analisis Data 17
8. Penarikan Kesimpulan 18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **18**
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika **18**
1. Pengertian Narkotika 18

2. Penggolongan Narkotika.....20
3. Jenis-jenis Narkoba.....26
4. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Narkotika 30
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika 31
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 31
2. Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....33
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi 36
1. Pengertian Rehabilitasi 36
2. Jenis-jenis Rehabilitasi.....37
3. Tahapan-tahapan Rehabilitasi.....38
4. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi.....40
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....42
A. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang 42
1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi SUMSEL dan Yayasan Ar-Rahman.....43
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebelum Pandemi Covid-19 di Palembang 45
3. Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang 47
4. Alur Pelayanan Rehabilitasi Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 54
5. Jumlah Klien yang direhabilitasi pada Tahun 2019-2020 62
6. Analisis Teori.....63
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang.....66
1. Fase Penerimaan.....66
2. Fase Pendaftaran.....67
3. Kurangnya Komunikasi.....67

4. Kurangnya Dukungan Keluarga atau Orang Tua 68
5. Fase Rawat Inap 69
6. Fase Rawat Jalan 70
7. Penegakan Hukum.....72
BAB IV : PENUTUP.....75
A.Kesimpulan 75
B.Saran.....76
DAFTAR PUSTAKA.....77
LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

Skema1. Struktur Organisasi di Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) SUMSEL 44
Skema 2. Struktur Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Sumatera Selatan 45
Skema 3. Alur Layanan Pecandu Narkoba Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan 54
Skema 4. Alur Layanan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Sumatera Selatan 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus covid-19 di SUMSEL Tahun 2020.....6
Tabel 2. Jumlah Klien yang di Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) SUMSEL.....62
Tabel 3. Jumlah Klien yang di Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Sumatera Selatan.....63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang**" Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi covid-19 dan faktor hambatan dalam rehabilitasi bagi narapida penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi covid 19 di Palembang. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi medis dan sosial. faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid 19 ini mulai dari faktor penerimaan, pendaftaran, kurangnya komunikasi, kurangnya dukungan orang tua, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis berharap pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika berjalan efektif meskipun dalam situasi pandemi covid 19.

Kata kunci : Rehabilitasi, Narkotika, pandemi covid 19.

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP.196802021995121001	**NIP.198812032011012008**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya), biasa disebut Napza yaitu (narkotika, psikotropika, dan narkoba adiktif), awalnya digunakan untuk pengobatan, tapi seiring dengan perubahan zaman sering disalahgunakan. Maka narkoba ini dijadikan sebagai bahan bisnis yang sangat menguntungkan tidak hanya digunakan untuk pengobatan saja, dengan menambahkan zat-zat adiktif yang berbahaya sehingga hal tersebut dapat menandai awal dari penyalahgunaan narkoba. Ketika zat atau obat ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka dapat mempengaruhi tubuh manusia, terutama otak atau sistem saraf pusat. Oleh karena itu apabila disalahgunakan dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan sosial sehingga mempengaruhi terjadinya kebiasaan, adiksi (addiction) dan ketergantungan (dependence). Bahkan dapat berujung pada kematian.[1] Maka dari itu perlunya pengawasan secara ketat dan nyata sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Menjamin ketersediaan narkotika guna keperluan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

---

[1]Yasonna Laoly, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, 2019, PT Pustaka Alvabet, hlm 3-4.

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalaahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehaabilitasi medis dan sosil bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.[2]

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada beberapa macam perbuatan pidana narkotika yang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pengguna, penyalur dan produsen. Pembagian ini memiliki konsekuensi berat untuk ancaman criminal.[3]Pelaku pelanggaran hukum akan dijatuhkan hukuman yang serius dan berat, berupa hukuman fisik dan hukuman denda. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pecandu daripada narkotika adalah korban, sesuai disebutkan dalam Pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 Undang-Undang yang sebagai berikut:[4]

Pasal 54

"Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Pasal 55

1) "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

[2]Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[3]Lilik Mulyadi dkk, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan pengadilan)*, 2012, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm 41.

[4]Pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

2) "Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
3) "Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan memerintah".

Pasal 56

1) "Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri".
2) "Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri".

Pasal 57

"Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atu masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional".

Pasal 58

"Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah msupun oleh masyarakat".

Hal ini merupakan langkah untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam undang-undang narkotika dengan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Pemidanaan dalam bentuk penjara kepada pengguna Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif bagi terpidana itu sendiri, misalnya terdapat terjadinya kekerasan selama di dalam lembaga pemasyrakatan, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali menggunakan Narkotika, sehingga pemidanaan yang tepat bagi para pecandu ini adalah rehabilitasi dimana tujuan rehabilitasi itu sendiri adalah agar pengguna atau pemakai Narkotika terlepas dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika ialah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu yang dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan. Maka dari itu diupayakan untuk memberi tindakan berupa perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatn merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan perwatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).[5]

Proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilakukan di lembaga-lembaga yang punya kapasitas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga tersebut secara jelas disebutkan dalam Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban

[5] C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyasi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 79.

penyalaahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika ialah suatu upaya yang terkoordinasi dan terpadu, yang terdiri dari upaya medik, psikologi, bimbingan mental, serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai potensi yang dimiliki, baik itu fisik, mental, maupun sosial.

Mengingat negara Indonesia sekarang merupakan negara yang salah satunya termasuk kedalam zona merah pada kasus pandemi Covid-19 ini, dimana Pandemi Covid-19 merupakan pristiwa penyebaran penyakit koronaviru 2019 (*Coronavirus Disease* 2019 yang disingkat Covid-19) di seluruh Dunia. Virus inibisa menyebar secara cepat melalui udara atau percikan pernfasan (*droplet*) yang berasal dari batuk.Percikan tersebut dapat juga berasal dari bersin dan pernafasan normal. Masa waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya kurang lebih lima hari, tetapi dapat berkisar juga dari dua hingga sampai empat belas hari. Pada kasus covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas.

Adapun Data Statistik Covid-19 ini di Palembang sebagai berikut :

Tabel 1.

Total Konfirmasi	2288
Total Dirawat	1098
Total Meninggal	99
Total Sembuh	1091
ODP Palembang	7294
PDP Palembang	1109

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2020

Adapun cara dan upaya untuk mencegah terjadi menyebarnya virus yaitu dengan membatasi perjalanan, mengkarantinakan diri, memberlakukan jam malam, menunda dan membatalkan acara, serta menutup fasilitas. Adapun langkah-langkah pencegahan pada virus ini adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menutup mulut apabila batuk ataupun bersin, menjaga jarak satu sama lain, dan melakukan isolasi mandiri.[6] Meskipun dalam masa pandemi covid-19 penerapan prosedur ketat pencegahan covid-19 kepada petugas rehabilitasi maupun pasien harus tetap dilaksanakan meskipun dalam masa pandemi covid-19.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 serta apa hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi

[6]Rosmha Widiyani, *Latar Belakang Virus Corona*, dikutip dari https://m.detik.com/news/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini. diakses pada tanggal 12 September 2020, Pukul 15.10 WIB

bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19. Untuk itu penulis ingin membuat skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Palembang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumussan masalah penulisan skripsi ini adalaah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di Palembang ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di Palembang .
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ada dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi narapida penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yang meliputi mnfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan rehabilirasi pada masa pandemi covid-19 di palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi masyarakat pada umumnya dan para pengelola pusat rehabilitasi dalam melakukan pelaksanaan bagi narapidana penyalahguna narkotika yang memerlukan bantuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan rehabilitasi secara efektif dan efisien pada masa mandemi covid-19 ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar bisa menghindari semakin meluasnya dalam menajwab masalah yang nantinya akan dibahas, maka dari itu penulis hanya dibatasi dengan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di palembang serta Apa hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika pada masa pandemi covid-19 di palembang

F. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menggunakan dua teori, yang pertama teori rehabilitasi dan yang kedua teori kebijakan hukum pidana.

a. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan. Adapun dalam pelaksanaan dalam rehabilitasi ini memiliki 2 jenis rehabilitsi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan pecandu narkotika secara terpadu untuk membebaskan dari adanya ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan pecandu narkotika secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini lebih memberikan perbaikan kepadaa pelaku kejahatan sehingga Teori ini dapat memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman atau hukuman. Argumen pada aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan ini membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan karena merupakan orang yang sakit.[7]

b. Teori kebijakan Hukum Pidana

[7]Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011, Reflika Aditama, Bandung, hlm 59

Upaya penanggulangan kejahatan ialah bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal ialah bagian yang tidak terpisahkan dari polotik sosial, yang terdiri dari upaya upaya (kebijakan) untuk perlindungan masyarakat dan upaya-upaya (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat.[8] Politik kriminal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik yang merupakan sarana dalam mewujudkan tujuan sari politik sosial tersebut, maka dapat dilakukan upaya dengan sarana *penal* dan *non penal* dalam implementasinya.[9]

Tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan sosial yaitu dapat memberikan suatu perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[10] Sedangkan upaya non penal ialah upaya alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dan upaya non penal mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan.[11]

Sistem pemidanaan terhadap pengguna atau pecandu narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan hukuman penjara atau denda dinilai bukanlah langkah yang tepat, sebab hukuman tersebut tidak efektif dan tidak

---

[8]AchmadRifai,*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,Sinar Grafika,jakarta, 2014,hlm 157

[9]*Ibid*, hlm 158

[10]*Ibid*, hlm 159

[11]*Ibid*, hlm 182

membawa perbaikan apa pun bagi pengguna yang seharusnya direhabilitasi secara medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengguna narkoba bukanlah pelaku kriminal melainkan korban dalam kategori sakit dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah proses memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan ditempat dilaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian yuridis empiris.[12] Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama sehingga penelitian ini dapat melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempelajari semua undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti dan dipelajari.[13]Adapun dalam pendekatan ini, yang nantinya akan

[12]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta : Rajawalu Pers, hlm 42
[13]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group, 2005, hlm 11

digunakan untuk penelitian yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini disaring dari berbagai pendapat serta doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Para peneliti dapat menemukan ide dan gagasan sehingga menghasilkan pemahaman ilmu hukum, konsep hukum, prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendektan sosiologis ini ialah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. pendekatan ini ditujukan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap problematika yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kontemporer.[14]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi SUMSEL yang beralamat di Jl Gubernur H.A Bastari Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu l, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267. dan di Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman yang beralamat di Jl Tegal Binangun, Plaju Darat, Kec. Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267. Yang dimana Badan

[14]Moh.Rafa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, 2014, hlm.25. Diperoleh dari https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/download/246/196 diakses pada Tanggal 13 September 2020, Pukul 09.51 WIB

Narkotika Nasional Provinsi SUMSEL dan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman ini merupakan tempat Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer ialah penelitian yang datanya dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Untuk semua keterangan pertama kalinya dicatat oleh peneliti serta pada pemulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.[15] Data primer ini didapat langsung dari sumbernya, data tersebut dapat berupa hasil dari wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti yang datanya telah dikumpulkan oleh orang lain. Data ini digunakan untuk mempermudahkan penulis dalam menelitian, yang dapat diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan permaslahan dan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, skripsi, tesis, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

[15]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi l, Cetakan Ketiga*, 2014, Jakarta : Sinar Grafika hlm 11

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
b) Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekeunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bhn hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, mupun artikel-artikel dari suatu media cetak yng erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petujuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, internet, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (baik benda hidup ataupun mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[16] Adapun populasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan di Badan Narkotika Nasional Provinsi SUMSEL dan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman SUMSEL.

b. Sampel

Metode untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan melakukan wawancara dengan orang yang dianggap paling tau atau menguasi mengenai objek penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian atau mendapatkan suatu informasi yang peneliti ingin ketahui.[17]

Yang sampelnya sebagai berikut :

1. Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Ketua Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman Sumatera Selatan.
3. Satu Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

---

[16]Bambang Suggono, *Op Cit*, hlm 118-119

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-21, 2014, Bandung : Penerbit Alfabet, hlm 218-219

a. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer, cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah dengan melakukan wawancara berencana, yaitu sebelum melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik tanpa menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh penelit sehingga mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.[18]

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakan dilakukan dengan maksud untuk memperolrh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah serta literatur yng terkait dengan pokok penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunkan oleh peneliti yaitu metode penelitian yang bersifat kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder . deskriptif tersebut dapat meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.[19]

---

[18]Burhan Ashshofa,*Metode Penelitian Hukum*, 2013, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 96
[19]Zainuddin Ali, 2014, *Op.Cit*, hlm 107

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu diawali dengan menggambarkan atau menjelaskan fakta-fakta yang nantinya akan sampai ke penarikan kesimpulan yang bersifat

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Achmad Rifai,2014, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,jakarta.

Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Suggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.

Darmono, 2006, Toksikologi Narkoba dan Alkohol : Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Jeffery, C.Ray, 2008, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Julianan Lisa F.R dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika, dan gangguan jiwa, Yogyakarta : Nuha Medika.

Gatot Supramono,2003, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Jakarta.\

Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

Mardani,2008, Penyalahgunaan Narkoba, Jakrta: PT.Raja Grafindo Persada.

Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung : Reflika Aditama.

Moh Taupik Maskoro dkk,2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mulyadi, Lilik dkk, 2012, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian asas , Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan

Pengadilan), Jakarta : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

M.Wresniwiro, 2000, Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.

O.C.Kaligis,2000, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia , Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Penedia Media Group.

Sajipto Raharjo,2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publihing, Yogyakarta.

Setijo Pitojo, 2006, Ganja Opium dan Caca Komoditas terlarang, Bandung.

Subagyo Partodiharjo,2008, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-21, Bandung : Penerbit Alfabet.

Soedarto,1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto,1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.

Yasonna Laoly, 2019, Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba, PT Pustaka Alvabet.

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Edisi l, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

3. JURNAL

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol 12, No 4, Desember 2017, hlm 924. Diperoleh dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/do wnload/2567/1924 diakses pada tanggal 11 januari 2020, pukul 10.45 WIB

Lanang Kunjang Pananjung, Nevy Nur Akbar, Penerapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, Jurnal Hukum , Vol.3, No.3, September-Desember 2014, Hlm.244. Diperoleh dari https://jurnal.uns.ac .id/recidive/article/download/40548/26703 diakses pada tanggal 12 September 2020, Pukul 14.28 WIB

Moh.Rafa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, 2014, hlm.25. Diperoleh dari https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/altanzim/article/download/246/196 diakses pada Tanggal 13 September 2020, Pukul 09.51 WIB

4. INTERNET

Hanni Sofia, Cara Diet Seimbang di Tengah Pandemi, dikutip dari https://m.antaranews.com/amp/berita/1972416/cara-diet-seimbang-di-tengah-pandemi#aoh=16148421627945&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s diakses pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 13. 15 WIB

Humaniora, Pentingnya Berolahraga di Masa Pandemi Covid-19, dikutip dari https://m.mediaindonesia.com/humaniora/344197/pentingnya-berolahraga-di-masa-pandemi-covid-19 diakses pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 13.45 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Dasar "Edar", dilihat pada https://kbbi.web.id/edar diakses pada tanggal 14 februari 2021, pukul 14.34 WIB

Nova Wahyudi, *Kenapa Kita Harus Menjaga Jarak*, dikutip dari https://www.wartaekonomi.co.id/read308437/kenapa-kita-harus-menjaga-jarak-infografis diakses pada tanggal 03 maret 2021, pukul 11.35 WIB

Rosmha Widiyani, Latar Belakang Virus Corona, dikutip dari https://m.detik.com/news/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini. diakses pada tanggal 12 September 2020, Pukul 15.10 WIB

Wahyudi.AMK, *Pentingnya Menggunakan Masker dimasa Pandemi*, dikutip dari https://www.rsuharapanibu.co.id/pentingnya-menggunakan-masker-dimasa-pandemi/ diakses pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 11.45 WIB

Yansen Dau, Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pemidanaan Di Indobesia, dikutip pada http://repository.unair.ac.id/30724/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf . diakses pada tanggal 12 februari 2021, Pukul 20.45 WIB